KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
JALAN TANDURUSA KOTAK POS 12/BTG KOTA BITUNG – SULAWESI UTARA 95526
TELEPON (0438) 36434, 36436 FAKSIMILE (0438) 21436
LAMAN www.kkp.go.id SUREL poltekkp.bitung@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR B.1210/POLTEK.BTG/OT.710/IX/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGGUNAAN PERALATAN PERMESINAN/BENGKEL LATIH KAPAL PERIKANAN (*DOCKING*).
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a perlu menetapkan surat keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Penggunaan Peralatan Permesinan/Bengkel Latih Kapal Perikanan (*Docking*).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 60 tahun 2009 tentang Perguruan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/MEN-SJ/KP.430/VIII/2025, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN PERMESINAN/BENGKEL LATIH KAPAL PERIKANAN (*DOCKING*) POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG TAHUN 2026
Kesatu	:	Maklumat Pelayanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini.
Kedua	:	Standar Pelayanan Penggunaan Peralatan Permesinan/Bengkel Latih Kapal (*Docking*) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 28 September 2026
Direktur Politeknik KP Bitung,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 1
Nomor : B.1210/POLTEK.BTG/OT.710/IX/2026
Tanggal : 28 September 2026

MAKLUMAT PELAYANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Dengan ini, kami Pimpinan dan segenap pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan dan kami memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban kami dan akan berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus *(continuous improvement)*

Apabila dalam penyelengaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan diberikan kompensasi berdasarkan aturan yang berlaku

Direktur Politeknik KP Bitung,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 2
Nomor : B.1210/POLTEK.BTG/OT.710/IX/2026
Tanggal : 28 September 2026

PELAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN PERMESINAN/
BENGKEL LATIH KAPAL PERIKANAN (*DOCKING*).

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Nomor 60 tahun 2009 tentang Perguruan Tinggi; 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/MEN-SJ/KP.430/VIII/2025, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan layanan docking kapal 2. Fotokopi KTP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		3. Pas Besar atau Pas kecil 4. Surat ukur kapal 5. Foto Kapal
3.	Sistem, Mekaniasme dan Prosedur	1. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran dan formulir surat permohonan layanan Bengkel Latih Kapal (Docking) secara online pada https://bit.ly/pelayanandocking 2. Petugas memeriksa formulir dan memverifikasinya 3. Petugas mencatat pada buku pendaftaran kapal 4. Petugas meneruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan melalui e layar 5. Petugas memberikan informasi jadwal layanan dock kepada pendaftar untuk penarikan kapal ke atas galangan 6. Pendaftar mendapatkan jadwal layanan Bengkel Latih Kapal (*Docking*) 7. Pendaftar membayar PNBP sesuai tarif penarikan kapal ke atas galangan 8. Petugas menarik kapal ke atas galangan 9. Pendaftar membayar PNBP sesuai tarif *Slipway* (di atas galangan kapal) 10. Pendaftar membayar PNBP sesuai tarif penurunan kapal dari atas galangan 11. Petugas menurunkan kapal dari atas galangan 12. Petugas memverifikasi dan membuat surat keterangan dock dan diteruskan ke Direktur untuk mendapatkan persetujuan 13. Pendaftar mendapatkan surat keterangan dock dari Bengkel Latih Kapal (*Docking*) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Petugas memeriksa formulir dan memverifikasinya selama 1 hari 2. Petugas meneruskan ke direktur untuk mendapatkan persetujuan dan informasi jadwal kepada pendaftar selama 1 hari 3. Petugas menarik kapal ke atas galangan selama 1 hari 4. Petugas menurunkan kapal dari atas galangan, serta memverifikasi dan membuat surat keterangan dock dengan persetujuan direktur selama 1 hari 5. Maksimal waktu 1 kapal berada di atas *slipway* adalah 4 Hari dan dapat melakukan penambahan selama 30 hari di atas galangan kapal
5.	Biaya atau Tarif Layanan	Tarif PNBP 1. Naik turun kapal (per GT per sekali/turun) = Rp 15.000,- (lampiran PP no 85 2021 hal 40) 2. Slipway (di atas galangan kapal) (lampiran PP no 85 tahun 2021 hal 41) • ringan (5 s.d. 30 Gross Tonnage) per GT per hari = Rp. 1.000,- • sedang (31 s.d. 100 Gross Tonnage) per GT per hari = Rp. 1.250,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		3. Pengelasan Listrik = Rp 25.500,- Per unit per jam 4. Pengelasan Acetylene = Rp. 14.500,- Per unit per jam 5. Pengelasan Argon = Rp. 45.500,- Per unit per jam 6. Pembubutan Konvensional = Rp. 36.500,- Per unit per jam 7. Pembubutan Milling = Rp. 14.000,- Per unit per jam 8. Pengeboran = Rp. 5.000,- Per unit per jam 9. Pemotongan Plat dengan Hidrolik = Rp. 15.000,- Per unit per jam 10. Grinding = Rp. 5.000,- Per unit per jam 11. Bending Konvensional = Rp. 6.000,- Per unit per jam 12. Bending Hidrolik = Rp. 12.500,- Per unit per jam 13. Pengenalan Peralatan Bengkel Latih = Rp. 50.000,- Per unit per jam 14. Servis Mesin Pendingin = Rp. 50.000,- Per paket 15. Alat Pengelasan = Rp. 50.000,- Per meter lari 16. Diesel Injector Test Bench (Kalibrasi Injector) = Rp. 10.000,- Per kalibrasi 17. Diesel Injector Test Bench (Kalibrasi Pompa Injeksi) = Rp. 100.000,- Per kalibrasi 18. Bengkel Latih untuk Pendidikan dan Pelatihan • Mahasiswa Pelajar (di Luar Peserta Didik di Lingkungan KKP) = Rp. 75.000,- Per hari • Masyarakat Umum = Rp. 200.000,- Per hari 19. Jangka Sorong = Rp 5.000,- Per hari 20. Tabung Selam (Compressor) = Rp 240.000,- Per hari 21. Generator Set >15 KVA = Rp 100.000-, Per hari
6.	Produk Layanan	Layanan Bengkel Latih Kapal (*Docking*)
7.	Sarana dan prasarana	1. Rail slipway maksimum 80 GT (2 rail) 2. Mesin Winch maksimum 150 GT (1) 3. Sumber air tawar bersih (1) 4. Ruang kamar mandi kapal latih (2 ruang) 5. Bangunan Bengkel Latih (1 buah)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal Lulusan SMA Sederajat 2. Mahir Aplikasi Ms.Excel dan Word 3. Sehat Jasmani dan Rohani 4. Sanggup Bekerja dengan baik 5. Bermoral 6. Ramah
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Quality Management Representative (QMR) 6. Pengawasan berkala yang dijadwalkan pada setiap tahun oleh Internal Auditor.
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Kontak Pengaduan : (0438) 36434 2. Website : https://pkpb.ac.id 3. Email : yanblikpkkpbitung@gmail.com 7. SP4N LAPOR : https://prod.lapor.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang petugas pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan jaminan pelaksanaan pelayanan Bengkel Latih Kapal (*Docking*) sesuai SOP dari Politeknik KP Bitung
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yaitu jaminan keamanan dengan adanya dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Audit sebagai evaluasi baik internal maupun eksternal 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna Layanan melalui link : http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/126

Direktur Politeknik KP Bitung,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Rudi Saranga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara